

**PERAN KONSELOR DALAM MENCEGAH KEKERASAN
SEKSUAL DI ULT SETARA UIN K.H. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh:

SARAH AULIA RAHMA


NIM. 3519054

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PERAN KONSELOR DALAM MENCEGAH KEKERASAN
SEKSUAL DI ULT SETARA UIN K.H. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

SARAH AULIA RAHMA

NIM: 3519054

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sarah Aulia Rahma

NIM : 3519054

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul “PERAN KONSELOR DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI ULT SETARA UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN” adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 9 Juni 2024

Yang Menyatakan,


Sarah Aulia Rahma
NIM: 3519054

NOTA PEMBIMBING

Mochammad Najmul Afad. MA.

Jl. RE. Martadinata Gang Layur RT 4 RW 4 No. 22 Kel. Karangasem Utara
Kec. Batang Kab. Batang.

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sarah Aulia Rahma

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sarah Aulia Rahma
NIM : 3519054
Judul : **PERAN KONSELOR DALAM MENCEGAH KEKERASAN
SEKSUAL DI ULT SETARA UIN KH. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Juni 2024

Pembimbing,


Mochammad Najmul Afad. MA
NIP. 199306192019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **SARAH AULIA RAHMA**
NIM : **3519054**
Judul Skripsi : **PERAN KONSELOR DALAM MENCEGAH
KEKERASAN SEKSUAL DI ULT SETARA UIN K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**


yang telah diujikan pada Hari Selasa, 16 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Maskhur, M.Ag.
NIP. 197306112003121001


Penguji II



Izza Himawanti, M.Si.
NIP. 198812112019032006

Pekalongan, 25 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan




Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag.
NIP. 197305051999031002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. WB

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Konselor Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan“ Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam FUAD UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sam’ani, M.Ag selaku dekan FUAD UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Maskhur, M.Ag selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam FUAD UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta selaku dosen Penasehat Akademik (DPA) penulis.
4. Ibu Nadhifatuz Zulfa, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam FUAD UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Mochammad Najmul Afad. MA. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf Tata Usaha Prodi, Fakultas,, dan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti selama berkuliah di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan penuh, memotivasi, dan selalu tiada henti mendoakan saya selama ini.
9. Sahabat-sahabat saya yang memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Mahdi Nabila Baldan yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Diri saya sendiri Sarah Aulia Rahma yang sudah berjuang sampai selesai tanpa menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas jasa segenap pihak yang telah berperan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.


Pekalongan, 9 Juli 2024

Sarah Aulia Rahma
NIM: 3519054

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masaalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II PERAN KONSELOR DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL	29
A. Peran Konselor	29
B. Pencegahan Kekerasan Seksual.....	31
C. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	37
BAB III BAGAIMANA PERAN KONSELOR DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI ULT SETARA UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN	40
A. Gambaran Umum ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.....	40
B. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual yang ditangani ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.....	53

ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan	60
BAB IV ANALISIS PERAN KONSELOR DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI ULT SETARA UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN	74
A. Analisis Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual yang ditangani ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan	74
B. Analisis Peran Konselor dalam Mencegah Kekerasan Seksual di ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir	22
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling.¹ Konselor bisa disebut adalah orang yang memberikan bantuan. Dari istilah tersebut menunjukkan bahwa seorang konselor merupakan seseorang yang memberikan bantuan kepada seorang klien dengan menggunakan teknik-teknik konseling. Kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan, termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses layanan bimbingan dan konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil (efektif).²

Menurut pandangan Rogers, konselor lebih banyak berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsinya, dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien.³ Selain itu peran konselor menurut Rogers adalah fasilitator dan reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri. Disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan dan

¹ Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2011) hal 21

² Anas Sholahuddin, Bimbingan dan Konseling (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) hal 193

³ Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 73

sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain.⁴

Fenomena kekerasan, khususnya kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja. Pada saat di ruang privat ataupun di ruang publik, tidak terkecuali juga di wilayah perguruan tinggi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban bisa terjadi kekerasan seksual. Hasil dari data cacatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2020 di Indonesia terdapat 299.911 kasus. Dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang paling mendominasi adalah kasus tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri sebanyak 50 % (3.221 kasus), kekerasan dalam hubungan percintaan sebanyak 20 % (1.309 kasus), dan kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 15 % (954 kasus), dan yang lainnya adalah kekerasan oleh mantan suami dan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga. Sedangkan kasus kekerasan bagi perempuan yang terjadi di ranah public ada kurang lebih 1.731 kasus. Diantaranya kasus yang paling tinggi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebanyak 962 kasus terdiri dari tindakan pencabulan 166 kasus, pemerkosaan 229 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan ada 5 kasus dan sisanya adalah kasus percobaan pemerkosaan. Lembaga kepolisian dan pengadilan masih memakai istilah pencabulan karena

⁴Robert L.Gibson, Marianne H. Mitchell, Bimbingan Dan Konseling, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal 215

menjadi dasar untuk menjerat pelaku sebagaimana yang termaktub dalam pasal-pasal KUHP.⁵

Maraknya Tindakan pelecehan dan kekerasan seksual bukan hanya terjadi di tempat-tempat rawan, bahkan juga banyak terjadi di lingkungan pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan berkeadilan untuk menimba ilmu justru menjadi tempat yang rawan terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Dalam praktik kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi, ada kesenjangan dalam respon penanganan di dalam kampus karena memang kampus yang merupakan lembaga pendidikan tidak didesain untuk penanganan kekerasan. Data Kementerian PPPA pada tahun 2022 menyampaikan adanya kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak di satuan pendidikan di Indonesia selama empat tahun terakhir. Berdasarkan data itu, korban kekerasan seksual mencapai 21.221 orang.⁶

Kekerasan seksual mungkin terdengar tak asing lagi di telinga. Banyak kasus kekerasan seksual terjadi akhir-akhir ini, di mana menurut data yang ditampilkan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (selanjutnya disingkat CATAHU) 2019, dari total 11.105 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal atau rumah tangga (KDRT), sebanyak 2.807 kasus atau 25% diantaranya merupakan

⁵ National Commission On Violence Against Women, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan : Lembar Fakta Dan Poin Kunci (Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Pandemic Covid-19)”, Jakarta: 2021.

⁶ Fitryah Anugrah Kusuma, “Kemendikbud: Kasus Kekerasan Seksual Paling Banyak di Perguruan Tinggi” (Detik News, 25 Oktober 2023) diakses 18 November 2023 <https://news.detik.com/berita/d-7000253/kemendikbud-kasus-kekerasan-seksual-paling-banyak-di-perguruan-tinggi>.

kekerasan seksual⁷, sedangkan di ranah komunitas atau publik dari total 3.602 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 2.070 kasus atau 58% diantaranya merupakan kekerasan seksual. Catatan Tahunan 2020 mencatat bahwa dari 6.480 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal atau KDRT, sebanyak 1.983 kasus atau 30% diantaranya merupakan kekerasan seksual, sedangkan dari 1.731 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah komunitas atau publik, sebanyak 962 kasus atau 55% merupakan kekerasan seksual.⁸

Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020 mencatat, dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat 792%. Dalam Catatan Tahunan terbaru tahun 2022, kekerasan terhadap perempuan mencapai 338.496 laporan, dan kekerasan seksual berjumlah 4.660 kasus. Dari data tersebut, kampus menempati posisi puncak dengan 27% laporan. Data ini tentu saja adalah data gunung es, sebab hanya mendata yang melapor. Laporan WHO tahun 2022 menyebutkan, bahwa 9 dari 10 korban kekerasan seksual tidak melapor. Artinya, jika laporan WHO dipakai dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual boleh jadi sepuluh kali lipat dari laporan yang ada.⁹

⁷ Komnas Perempuan, “Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019”, (KOMNAS PEREMPUAN 2020) diakses 21 Juli 2024 <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>.

⁸ Komnas Perempuan, “Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020”, (KOMNAS PEREMPUAN, 5 Maret 2021) diakses 21 Juli 2024 <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.

⁹ Khaerul Umam Noer, “Jalan Panjang Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual”, (UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2022) diakses pada tanggal 18 November 2023 <https://umj.ac.id/opini/jalan-panjang-kampus-merdeka-dari-kekerasan-seksual/>.

Sebagian korban melaporkan pada lembaga penanganan di luar kampus, namun tidak sedikit korban yang diam saja atau bingung hendak melapor kemana, caranya bagaimana diiringi perasaan takut diintimidasi oleh pelaku yang juga bagian dari kampus.¹⁰ Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam memasyarakatkan pemahaman kesetaraan dan keadilan gender melalui tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui dharmanya, Perguruan Tinggi memainkan peran strategis dalam mentransmisikan pengetahuan, ideologi, norma juga nilai kesetaraan dan keadilan gender. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengamanahkan pada Perguruan Tinggi untuk membantu membangun dan meningkatkan pemahaman mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Melalui peran tridharmanya diharapkan mampu mereproduksi pengetahuan, sikap, dan perilaku adil gender dikalangan sivitas akademika.¹¹

ULT Setara merupakan unit layanan terpadu UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang konsen pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, berkedudukan dibawah Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. ULT memberikan layanan interdisipliner, meliputi layanan

¹⁰ Muhammad Jailani, "Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (Ppks) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Ptiki) – Sk Dirjend Pendis Kemenag Ri – Draft Peraturan Rektor Tentang Ppks", Vol. 1 No. 2, Jurnal Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, 2020, hal 120.

¹¹ Mufliha Wijayati, Elfa Murdiana, Agus Hamdani, "Jalan Terjal Menuju Perguruan Tinggi Responsif Gender: Lesson Learned Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender IAIN Metro", Vol. 3 No.1, Jurnal Indonesia Journal of Gender Studies, 2019, hal 26

medis/kesehatan, layanan konseling dan psikososial, layanan keagamaan serta layanan bantuan hukum. Tim ULT Setara terdiri dari berbagai dosen interdisipliner dengan beragam bidang ilmu dari unit-unit layanan di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan di antaranya Poliklinik, Laboratorium Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Laboratorium tasawuf dan Psikoterapi yang berada di bawah fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah serta Layanan Bantuan Hukum (LBH) fakultas syariah.

ULT Setara dalam setiap langkahnya memegang prinsip kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi, dan memiliki keberpihakan terhadap korban sebagaimana namanya “SETARA”, disamping itu nama “SETARA” juga mengandung makna tersirat “Sahabat Setia Merajut Asa”. Di bidang pencegahan ULT Setara memiliki program edukasi dan kampanye anti kekerasan berbasis gender yang terintegrasi dalam tridharma perguruan tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian/riset dan publikasi serta pengabdian kepada masyarakat. Sasaran layanan ULT Setara diperuntukkan kepada segenap warga kampus, baik dosen/pendidik, tenaga kependidikan, pegawai, staff, satpam, OB dan lain-lain, seluruhnya baik itu pegawai tetap maupun tidak tetap di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.¹²

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu konselor di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan,

¹² UIN Abdurrahman Wahid, “Wujudkan IAIN Pekalongan Sebagai Kampus Islam Moderat Anti Kekerasan PSGA Launching Unit Layanan Terpadu Setara” (UIN Gusdur, 18 Maret 2021) diakses 29 Oktober 2023 <https://uingusdur.ac.id/info/wujudkan-iain-pekalongan-sebagai-kampus-islam-moderat-anti-kekerasan-psga-launching-unit-layanan-terpadu-setara>.

menyatakan bahwa ULT Setara merupakan salah satu wadah pengaduan untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, upaya yang dilakukan ULT Setara melalui dua cara yaitu mengatasi dan penanganan. Dalam konsep mengatasi atau pencegahan, konselor melakukan pendampingan secara konseling mengupaya agar meminimalisir kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dengan sosialisasi, memberi edukasi kepada warga kampus.¹³

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengkaji masalah kekerasan seksual yang terjadi di pendidikan khususnya di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu penulis meneliti dengan judul **“Peran Konselor dalam Mencegah Kekerasan Seksual di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditangani ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan?
2. Bagaimana peran konselor dalam mencegah kekerasan seksual di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan?

¹³Wawancara dengan Ningsih Fadhilah, M.Pd, tanggal 6 Desember 2023 di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditangani ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran konselor dalam mencegah kekerasan seksual di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya adalah :

a. Secara Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber informasi khususnya dalam bidang Bimbingan Penyuluhan Islam. Selain itu, dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

- a. Bagi individu yang mengalami masalah kekerasan seksual dapat menerapkan bagaimana cara pencegahan dari penelitian tersebut.
- b. Bagi konselor, penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam memberikan layanan.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana cara mencegah kekerasan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Peran Konselor

1. Pengertian Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹⁴

¹⁴Nuruni dan Kustini, "Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand", Vol.7 No.1 , Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan , 2011

b. Konselor

1. Pengertian Koselor

Konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar profesi. Konselor pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Konselor selalu terikat dengan keadaan dirinya. Dengan kata lain, faktor kepribadian konselor menentukan corak pelayanan konseling yang dilakukannya.¹⁵

Menurut Corey, banyak individu menjadi konselor untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasaan, untuk merasa berguna dan signifikan, untuk menguatkan perasaan edukasi, bahwa dirinya mampu. Tetapi bila orang yang ada dalam profesi membantu menggantungkan pemenuhan kebutuhan psikologisnya pada orang lain, ia akan membuat orang lain itu untuk selalu dalam keadaan ketergantungan kepada dirinya, dan tidak berusaha memandirikan residennya.¹⁶

Konselor profesional merupakan profesi membantu (helper profession) yang berpegang pada kode etik confidentiality (menjaga kerahasiaan residen) dan menghargai residen bagaimanapun kepribadiannya, apapun masalahnya,

¹⁵ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta:Amzah, Mei 2010), hal. 259.

¹⁶ Hirmaningsih dan Indah Darmayanti, *Psikologi Konseling*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, Desember 2015), hal. 19.

kekurangan dan kelebihan. Konselor memfasilitasi residen untuk menemukan potensi dalam diri residen yang dapat digunakan untuk menemukan jalan keluar atas masalahnya, tanpa judgement (penilaian atas kepribadian atau kekurangan dan kelebihan residen) dan tanpa menggurui.¹⁷

2. Tugas Konselor

Tugas utama konselor yaitu selain menjadi pembimbing tetapi juga memperhatikan individu dan membantu menemukan jalan dalam pemecahan permasalahan residen agar residen mampu hidup selaras antara dunia dan akhiratnya. Seorang konselor bertanggung jawab penuh terhadap fungsi bimbingan dan memiliki keahlian khusus dalam bimbingan yang dikerjakannya.

Konselor berfungsi sebagai pembimbing untuk menuntun kearah prilaku yang tepat. Konselor membantu residen memahami prilakunya yang tidak tepat. Membimbing residen ke arah mempelajari tingkah laku yang realistis dan bertanggung jawab serta mengembangkan “identitas keberhasilan”. Membantu residen dalam membuat pertimbangan-pertimbangan nilai tentang tingkah lakunya sendiri dan dalam merencanakan tindakan bagi perubahan.¹⁸

¹⁷Hirmaningsih dan Indah Darmayanti, *Psikologi Konseling*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, Desember 2015), hal. 11.

¹⁸Hirmaningsih dan Indah Darmayanti, *“Psikologi Konseling”*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, Desember 2015), hal. 71.

3. Peran Konselor

Baruth dan Robinson III mengemukakan bahwa peran konselor adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi orang lain terhadap posisi konselor tersebut.¹⁹ Peran konselor menurut Bruth dan Robinson III, sebagaimana dikutip oleh Jeanette Murad Lesmana, menyatakan bahwa konselor mempunyai lima peran generik yaitu sebagai konselor, konsultan, agen pengubah, agen prevensi primer dan sebagai menajer.

1. Peran sebagai konselor, untuk mencapai saran intrapersonal dan interpersonal, mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan, membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
2. Sebagai konsultan, agar mampu bekerja sama dengan orang-orang lain yang mempengaruhi kesehatan mental klien.
3. Sebagai agen pengubah, mempunyai dampak atau pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan berfungsinya klien.

¹⁹Namora Lumongga Lubis, *“Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek”*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 31.

4. Sebagai agen prevensi primer, mencegah kesulitan dalam perkembangan dan coping sebelum terjadi penekanan pada strategi pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk memperoleh keterampilan coping yang meningkatkan fungsi interpersonal.
5. Sebagai manajer, untuk mengelola pelayanan multifaset yang berharap dapat memenuhi berbagai macam ekspektasi peran seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya.²⁰

Menurut Calr Roger peran konselor yaitu sebagai orang yang memfasilitatori kegiatan konseling, konselor juga berperan sebagai mediator yang memberikan kesempatan pada konseli untuk mengemukakan perasaan dan masalah yang dialami.²¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran konselor adalah suatu kondisi yang menyebabkan konselor menjalani tugasnya agar sesuai dengan persepsi orang lain yang ditujukan kepadanya. Adapun peran konselor dapat berupa fasilitator dan mediator. Seorang konselor hendaknya memiliki ketrampilan dalam menunjang perannya, misalnya memiliki sifat empati, mampu berkomunikasi dengan baik,

²⁰ Jeanette Murad Lesmana, *Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 91-92.

²¹ Namora Lumongga Lubis, "*Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*", (Jakarta: Kencana, 2011), hal 73

mampu membantu dengan sukarela sesuai dengan persepsi orang lain terhadap peran konselor tersebut.²²

c. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab I Pasal 1, kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, sehingga seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²³ Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tiap tindakan seksual, atau berkomentar seksual yang tidak diinginkan, untuk perdagangan, atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan. Hal ini dapat

²² Muhammdan Nur Wangid, "Revilitasi Peran Konselor di Sekolah", Jurnal Psikologi Pendidikan, Juli 2015, hal 84.

²³ Rancangan Undang Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual," 2016, hal 10.

terjadi dalam latar kejadian apapun bahkan tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.²⁴

2. Bentuk Kekerasan Seksual

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang tertuang pada pasal 11 menyebutkan bahwa kekerasan seksual terdiri dari:

- a. Pelecehan seksual
- b. Eksploitasi seksual
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan aborsi
- e. Pamerkosaan
- f. Pemaksaan perkawinan
- g. Pemaksaan pelacuran
- h. Perbudakan seksual
- i. Penyiksaan seksual²⁵

3. Jenis Kekerasan Seksual

Terdapat dua jenis kekerasan seksual yang dapat dilihat berdasarkan identitas pelakunya, yaitu:

- a. Familia Abuse

Familia abuse atau disebut dengan incest yang merupakan jenis kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih memiliki hubungan darah,

²⁴ Iva Kasuma, dkk., *“Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan”*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hal 2.

²⁵ Rancangan Undang Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2016, hal 10.

atau masih merupakan keluarga inti dari korban seperti ayah, kakak, paman, dan sebagainya. Begitu pula dengan orang-orang pengganti keluarga seperti ayah tiri, pengasuh atau perawat anak, dan sebagainya. Menurut Mayor, incest dalam keluarga yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak dibagi menjadi tiga kategori yaitu: pertama, penganiayaan (Sexual molestation) yang meliputi interaksi noncoitus, petting, faondling, exhibitionism, dan voyeurism. Kedua, perkosaan (Sexual assault) yang meliputi sesuatu yang berhubungan dengan oral, stimulasi oral pada penis, stimulasi oral pada klistoris, dan masturbasi. Ketiga, perkosaan secara paksa. Kategori ini merupakan kekerasan yang berakibat sangat fatal bagi korban karena akan menimbulkan ketakutan, kekerasan, serta ancaman untuk tidak melapor.²⁶

b. Extra Familia

Extra Familia merupakan jenis kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang-orang di luar anggota keluarga dari korban. Pelaku kekerasan ini seperti tetangga, teman di sekolah atau sepermainan, kekasih, teman sosial media atau orang lain yang tidak dikenal.

²⁶ Hasryany dan Muamal, "Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)," Vol. 11 No. 1, Jurnal AlMunzir 11, no. 1, 2018, hal 4

Dari berbagai pelaku tersebut, kasus extra familia sebanyak 80% berasal dari relasi yang dilakukan korban dengan pelaku seperti: teman sekolah atau teman yang berkenalan di sosial media. Sedangkan sisanya, merupakan orang-orang yang tidak dikenal. Kasus yang sedang marak terjadi yaitu pencabulan berasal dari berkenalan di sosial media. Terdapat beberapa kasus yang melibatkan orang dewasa, mengajak bertemu kemudian melakukan bujuk rayu sehingga terjadi pencabulan.²⁷

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul (Peran Konselor dalam Mencegah Kekerasan Seksual di ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan) belum pernah dilakukan. Meskipun demikian ada beberapa hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Namun yang menjadikan penelitian ini berbeda adalah menitikberatkan pada subyek dan lokasi guna menghindari adanya plagiat maka berikut peneliti sertakan beberapa literatur serta hasil penelitian yang ada relevansinya. Hasil-hasil penelitian tersebut antara lain:

²⁷ Joko Suwandi, dkk., "Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan di Wonogiri dan Boyolali," Vol. 29 No. 1, Jurnal Pendidikan dan Sosial, 2019, hal 70-71.

Tabel
 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul.	Persamaan	Perbedaan
1.	Melia Agustina, 2022, Peran Konselor dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) di Upt Ppa Kota Pekanbaru.	<ul style="list-style-type: none"> - Skripsi ini berlokasi di UPT PPA Pekanbaru - Menggunakan metode deskriptif kualitatif. 	Variabel yang digunakan peran konselor dan kekerasan seksual
2.	Musdalifah, 2023, Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.	<ul style="list-style-type: none"> - Skripsi ini berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember. - Menggunakan metode deskriptif kualitatif. 	Variabel yang digunakan peran konselor dan kekerasan seksual
3.	Sopyandi, Sujarwo, 2023, Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnal ini meneliti di lingkungan pendidikan. - Menggunakan metode deskriptif studi kasus. 	Variabel yang digunakan kekerasan seksual.
4.	Liliana Hasibuan, 2022, Peran Profesional dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis pada Anak Korban Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnal ini meneliti di lapangan. - Menggunakan metode deskriptif studi kasus. 	Variabel yang digunakan peran konselor dan kekerasan seksual.

	Seksual.		
--	----------	--	--

Skripsi yang pertama karya Melia Agustina pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Upt Ppa Kota Pekanbaru.” Skripsi ini berlokasi ada di UPT PPA Pekanbaru. Metode yang digunakan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Variabel yang diambil dari skripsi ini adalah peran konselor dan kekerasan seksual.

Skripsi yang kedua karya Musdalifah pada tahun 2023 yang berjudul “Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jember.” Skripsi ini berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jember. Metode yang digunakan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Variabel yang diambil dari skripsi ini adalah peran konselor dan kekerasan seksual.

Penelitian jurnal yang ketiga karya Sopyandi dan Sujarwo pada tahun 2023 yang berjudul “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Pencegahannya.” Jurnal ini meneliti di lingkungan pendidikan. Metode yang digunakan jurnal ini menggunakan metode deskriptif studi kasus. Variabel yang diambil dari jurnal ini adalah kekerasan seksual.

Penelitian jurnal yang keempat karya Liliana Hasibuan pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Profesional Dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan.” Jurnal ini meneliti di lapangan. Metode yang digunakan jurnal ini menggunakan metode deskriptif studi kasus. Variabel yang diambil dari jurnal ini adalah peran konselor dan kekerasan seksual.

3. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir termasuk kerangka konseptual. Kerangka berfikir adalah sebuah rangkaian penjelasan dari pertanyaan mengenai kerangka konsep dalam pemecah suatu masalah yang mengidentifikasi atau merumuskan. Urutan kerangka berfikir dapat digunakan sebagai ciri dalam berfikir ilmiah. Lalu kemudian digunakan untuk pemecahan masalah dalam pencegahan kekerasan seksual di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan melalui perspektif Islam.

Kasus pelecehan seksual telah banyak terjadi tanpa mengenal tempat dan waktu, bahkan yang seharusnya merupakan tempat yang aman namun menjadi tempat yang mengerikan, hal yang dimaksud ialah tempat para mahasiswa menimba ilmu yaitu lingkungan universitas. Tindak pelecehan seksual tidak pandang bulu, baik siapa yang berisiko menjadi korban maupun siapa yang menjadi pelaku. Tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang dikutuk semua pihak ini tidak hanya terjadi di zona-zona rawan, tetapi juga kerap terjadi di lembaga pendidikan, yang seharusnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Di institusi pendidikan tinggi, kasus pelecehan seksual bahkan ada indikasi belakangan ini makin marak.²⁸


²⁸ Rica Kesuma, "*Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan (Kampus)*", (Kompasiana, 26 Desember 2021), diakses 12 November 2023 <https://www.kompasiana.com/ricakesuma0496/61c8820b9bdc403265019722/pelecehan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-kampus>.

Kasus kekerasan seksual terutama di perguruan tinggi, saat ini pemerintah telah hadir dalam penyediaan regulasi dan kepastian hukum melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan ini mengamanatkan penumbuhan lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif bagi semua warga kampus. Langkah pencegahan kekerasan seksual oleh kampus dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sedangkan langkah penanganan diwujudkan dalam empat langkah nyata berupa pendampingan terhadap korban, perlindungan korban, pemulihan korban secara fisik maupun psikis, dan penerapan sanksi administratif kepada pelaku.²⁹ Dalam hal ini UIN KH Abdurrahman Wahid membentuk ULT Setara sebagai wadah sarana konseling bagi mahasiswa ataupun penduduk kampus yang mendapatkan kekerasan seksual baik verbal maupun non verbal.

ULT Setara menjadi tujuan bersama dalam membentuk instansi pendidikan dalam hal ini UIN KH Abdurrahman Wahid menjadi ruang yang aman bagi aktivitas akademik didalamnya. Karena dengan adanya unit ini menjadikan kampus ramah gender. Bertujuan supaya meminimalisir kekerasan seksual yang ada di instansi pendidikan.

²⁹ Adi Permana, "Stadium General ITB: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", (itb.ac, 7 November 2022), diakses 12 November 2023 <https://www.itb.ac.id/berita/studium-generale-itb-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/59037>.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat kerangka berfikir sebagai berikut:



Bagan 1: Kerangka Berfikir

4. Metode Penelitian

Metode penelitian langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik cara tertentu.³⁰ Adapun metode dalam penelitian yang digunakan sebagai berikut :

³⁰ Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung : Alfabeta, 2012), hal 13.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu studi yang tujuannya untuk mempelajari secara mendalam latar belakang dan keadaan saat ini dan interaksi langsung apa saja yang terjadi dalam suatu kelompok sosial.³¹ Sumber data secara langsung di lapangan yakni data yang bersumber dari ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid. Digunakan untuk memeriksa hal-hal yang bertepatan dengan peran konselor di ULT Setara dalam mencegah kekerasan seksual.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian ini mendeskripsikan kondisi populasi saat ini dan berupa informasi dari yang diamati, atau menggambarkan tentang masalah atau kejadian. Berdasarkan pengertian diatas deskriptif adalah rumusan masalah yang mengarahkan penelitian untuk mengeksplorasi atau mencatat keadaan sosial yang akan diteliti secara keseluruhan, luas dan mendalam. Tujuannya untuk membantu mendeskripsikan data dan masalah yang signifikan, kemudian menjelaskan hasil dari

³¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal 9.

penelitian mengenai peran konselor di ULT Setara dalam mencegah kekerasan seksual.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari konselor ULT Setara dalam mencegah kekerasan seksual.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain melalui buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan tentang peran konselor dalam mencegah kekerasan seksual.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara untuk tujuan penelitian dan mendapatkan informasi dengan melakukan sesi tanya jawab antara pewawancara.³² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait untuk

³² Mamik, "Metodologi Kualitatif", (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal 108.

mendapatkan informasi secara langsung mengenai peran konselor dalam mencegah kekerasan seksual di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

b. Observasi

Dalam peneliti ini untuk melakukan pengamatan secara langsung dari proses peran konselor dalam mencegah kekerasan seksual di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Sebagian besar data yang tersedia yaitu laporan dan foto serta jurnal, artikel yang terkait peran konselor dalam mencegah kekerasan seksual.³³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data itu suatu proses dalam mencari dan menyusun data yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.³⁴ berikut:

³³ Elvinaro Ardianto, *“Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif”*, cet 4 (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016), hal 170.

³⁴ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan RD”*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hal 321.

a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini melakukan pemilihan terhadap data yang akan dikurangi maupun dilakukan penambahan terhadap data yang masih kurang dari catatan tertulis di lapangan saat berlangsung penelitian terhadap bagaimana peran konselor dalam mencegah kekerasan seksual di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

b. Penyajian Data

Penyajian data kumpulan informasi yang disajikan secara tersusun yang memberi alasan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

c. Kesimpulan

Peneliti akan menyimpulkan hasil dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dari konsep-konsep dasar penelitian.³⁵

³⁵ Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal 123.

5. Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka peneliti menguraikan pada sistematika penulisan ini menjadi 5 bab diantaranya adalah :

Bab I Pendahuluan, berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Peran konselor dalam mencegah kekerasan seksual, menguraikan teori umum berisi pokok pembahasan yang digunakan dalam pembahasan penelitian, yaitu Menyusun terdiri dari empat bagian yang menyangkut pengertian.

Bab III Peran Konselor dalam Mencegah Kekerasan Seksual di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Bab ini membahas tiga subbab, subbab kedua mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditangani ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, subbab ketiga peran konselor mencegah kekerasan seksual di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Bab IV Analisis Peran Konselor dalam Mencegah Kekerasan Seksual di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Bab ini membahas dua subbab, subbab pertama mengenai analisis bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditangani ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, subbab kedua analisis peran

konselor mencegah kekerasan seksual di ULT Setara UIN KH
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk-Bentuk kekerasan seksual yang ditangani ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang pertama ada bentuk kekerasan seksual pelecehan seksual yang berbasis phonesex, phone sex ini yaitu seseorang yang dapat melakukan orgasme dan memuaskan dirinya pada beberapa wanita tanpa takut tertular penyakit kelamin. Situs-situs layanan phone sex pun sangat mudah diakses, biasanya seseorang yang menjual layanan phone sex memajang nomer Whatsapp, Instagram, Twitter atau Facebook. Beberapa pelaku phone sex tidak segan-segan untuk melepas pakaian mereka saat video call tersambung dan telah diterima pihak yang telah dipilih tersebut. Jika pihak yang dipilih menerima ajakan pelaku phone sex maka mereka akan memulai percakapan dan melakukan orgasme bersama-sama. Selain mengetik nama secara acak ada pula beberapa pihak yang memulainya dengan perkenalan, mereka meyakinkan pihak yang dipilih tersebut agar merasa nyaman dan percaya jika tidak ada orang lain yang melihat

apa yang sedang mereka lakukan. Dan yang kedua ada bentuk kekerasan seksual eksploitasi seksual yang berbasis cyber sexual. Tidak beda dengan phonesex, perilaku cyber sexual yaitu berupa spamming komentar tidak pantas yang sering kali terjadi di media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Pelecehan seksual ini dilakukan dengan cara memberikan komentar yang sifatnya pornografi dan menjorong pada pelecehan verbal, seperti misalnya mengomentari postingan korban dengan kata-kata cabul "Badannya bagus banget" atau "Cantik banget, enak lihatnya" dan sebagainya yang mungkin terlihat biasa saja bagi sebagian orang. Namun, ternyata tindakan tersebut tergolong pada tindak pelecehan seksual. Faktor penyebab dari kekerasan seksual antara lain ada dari penyalahgunaan kewenangan, peristiwa masa lampau.

2. Peran konselor dalam mencegah kekerasan seksual di ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid adalah para konselor akan memberikan pelayanan terbaik bagi korban kekerasan seksual dengan memberikan beberapa pelayanan dan pendampingan agar mengetahui bagaimana keadaan kondisi psikologis korban setelah itu diberikan pelayanan yang pas melalui konseling, serta konselor juga sebagai pemberi informasi, agen perubahan di kampus ketika ada kejadian yang

terkait dengan kekerasan seksual, konselor yang akan memberi efek jera kepada pelaku. Strategi yang dilakukan konselor dalam mencegah kekerasan seksual antara lain mengadakan sosialisasi pada kegiatan penerimaan mahasiswa baru, sosialisasi melalui ORMAWA (organisasi mahasiswa), mengadakan program-program tentang konselor profesional dan konselor sebaya dengan terpilihnya para konselor tersebut yang nantinya akan dibekali teknik-teknik konseling supaya bisa memberi edukasi atau bisa membantu mahasiswa lain jika memiliki masalah terkait tentang kekerasan seksual, selanjutnya ULT Setara dan duta gender tidak lupa selalu memang banner tentang “stop kekerasan seksual” di berbagai tempat setiap gedung kampus, konselor ULT Setara juga menambahkan di beberapa mata perkuliahan tentang pencegahan seksual, melakukan pengabdian masyarakat dengan mengadakan KKN TEMATIK kepada mahasiswa dengan tema-tema kekerasan. ULT Setara juga memberikan teknis penanganan kekerasan seksual yang mana dalam teknik tersebut terdapat rekomendasi sanksi-sanksi bagi pelaku kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan kerendahan hati penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak

ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai bahan masukan dan pertimbangan. Adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Bagi Konselor ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Kepada konselor ULT Setara dalam melaksanakan perannya sebagai konsultan di ULT Setara dalam mencegah kekerasan seksual sudah berjalan dengan baik dan terampil harapan kedepannya akan selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dan kompeten, selalu menjaga berkomitmen dalam program-program yang telah didirikan. Keterlibatan ULT Setara dengan stakeholder terkait seperti tim konselor, mahasiswa, pimpinan UIN KH. Abdurrahman Wahid terus disinergikan agar pencegahan kekerasan seksual lebih optimal.

2. Bagi PTKI

Kepada PTKI diharapkan dalam pencegahan kekerasan seksual lebih lebih optimal agar Keperguruan Tinggi Keagamaan Islam lebih diakui reputasinya sebagai perguruan tinggi Islam yang menyampaikan pesan Islam dan jauh dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiputra, Anak Agung Ngurah. 2012. *Bimbingan dan Konseling Aplikasi di Sekolah Dasar Dan Taman Kanak-Kanak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ambaretnani, Prihatini. 2014. *Kekerasan Terhadap Perempuan, Dalam Perspektif Antropologi*. Bandung: Pustaka UNPAD.
- Amin, Samsul Munir. 2010. *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ardianto, Elvinaro. 2016. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif cet 4*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Data Gambaran Umum ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2024.
- Data Profil ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2024
- Fadhilah, Ningsih, M.Pd. 2023. Kekerasan Seksual di ULT Setara UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. *Hasil Wawancara*: 6 Desember. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Farikhah, Annisa Muflikhatun. 2023. Pencegahan Kekerasan Seksual. Dunduh dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>.
- Gibson, Robert L., Marianne H. Mitchell. 2011. *Bimbingan Dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giyono. 2015. *Bimbingan Dan Konseling*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Gunarsa dan Singgih D. 2009. *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: Gunung Mulia.

- Hasryany, Muamal. 2018. Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam. *Jurnal AlMunzir*. Vol. 11 No. 1.
- Hirmaningsih, Indah Darmayanti. 2015. *Psikologi Konseling*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
- Iuddin, Abu bakar M. 2011. *Psikologi konseling*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintid.
- Izza Himawati, M.Si. Sarah Aulia Rahma. Juni 2024. Konselor ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Jailaini, Muhammad. 2020. Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (Ppks) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Ptki) – Sk Dirjend Pendis Kemenag RI – Draft Peraturan Rektor Tentang Ppks. *Jurnal Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*. Vol. 1 No. 2.
- Jannah, Arini Miftahul. 2019. Skripsi: "Hubungan Mindfulness Dan Penerimaan Diri Pada Remaja Dengan Orang Tua Tunggal. Malang: UMM.
- Jumaroh, Tri Anita Jumaroh. 2018. Skripsi: "Pengaruh Mindfulness Therapy Dalam Meningkatkan Regulasi Emosi Santr wati Kelas Isti 'dad Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah Surabaya. Surabaya: UINSA.
- Kasuma, Iva, dkk. 2020. *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Komnas Perempuan. 2020. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019.

Diunduh dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>.

Komnas Perempuan. 2021. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020.

Diunduh dari <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.

Komnas Perempuan. 2020. 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan.

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN,

Komnas Perempuan. Diunduh dari

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

Kesuma, Rica. 2021. Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan (Kampus).

Diunduh dari

<https://www.kompasiana.com/ricakesuma0496/61c8820b9bdc403265019722/pelecehan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-kampus>. Diakses pada

tanggal 12 November 2023.

Kusuma, Fitriyah Anugrah. 2023. Kemendikbud: Kasus Kekerasan Seksual Paling

Banyak di Perguruan Tinggi. Diunduh dari

<https://news.detik.com/berita/d-7000253/kemendikbud-kasus-kekerasan-seksual-paling-banyak-di-perguruan-tinggi>. Diakses pada tanggal 18

November 2023.

- Lesmana, Jeanette Murad. 2005. *Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta: UI Press.
- Lubis, Namora Lumongga. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana.
- Lubis, Namora Lumongga. 2011. *Memahami Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: Kencana.
- Maliki. 2016. *Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar Suatu Pendekatan Imajinatif*. Jakarta: Kencana.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoasjo: Zifatama Publisher.
- Nadzifatuz Zulfa, M.Pd. Sarah Aulia Rahma. Juni 2024. Konselor ULT Setara UIN KH. AbdurrahmanWahid Pekalongan.
- National Commission On Violence Against Women. 2021. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan : Lembar Fakta Dan Poin Kunci (Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Pandemic Covid-19)*. Jakarta.
- Nico Yuanda Rais. Sarah Aulia Rahma. Juni 2024. Duta Gender UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Ningsih Fadhilah, M.Pd. Sarah Aulia Rahma. Juni 2024. Konselor ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Noer, Khaerul Umam. 2022. Jalan Panjang Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Diunduh dari <https://umj.ac.id/opini/jalan-panjang-kampus->

[merdeka-dari-kekerasan-seksual/](#). Diakses pada tanggal 18 November 2023.

Nuruni, Kustini. 2011. Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.7 No.1.

Pambudi, Muhammad Haryo Pambudi. 2024. Stop Kekerasan di Lingkungan Kampus. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diunduh dari https://setneg.go.id/baca/index/stop_kekerasan_seksual_di_lingkungan_kampus.

Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Permana, Adi. 2022. Stadium General ITB: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Diunduh dari <https://www.itb.ac.id/berita/stadium-generale-itb-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/59037>. Diakses pada tanggal 12 November 2023.

Prihatin, Rohani Budi. 2017. *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Malang: Inteligencia Intrans Publishing.

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.

Rancangan Undang Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. 2016. *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*.

- Rukin. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia.
- Sholahuddin, Anas. 2010. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung:CV. Pustaka Setia.
- Sihabudin, Ahmad. 2023. Menanggulangi Kekerasan Seksual di Kampus. Detiknew. Diunduh dari <https://news.detik.com/kolom/d-6836962/menanggulangi-kekerasan-seksual-di-kampus>.
- Soesilo, R. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal. Politea. Bogor.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Agus Sukirno. 2013. *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Islam*. Banten: AI-Empat.
- Sulthon. 2018. Mengatasi Kenakalan Pada Siswa Melalui Pendekatan Konseling Behavior. *Jurnal of Gueidance And Conseling*. No.2.
- Suwandi, Joko, dkk. 2019. Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan di Wonogiri dan Boyolali. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*. Vol. 29 No. 1.
- Siyoto, Sandu, dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Tuasikal, Jumadi Mori Salam. 2022. *Konseling Rasional Emoti*. Universitas Negeri Gorontalo. Diunduh dari

<https://dosen.ung.ac.id/JumadiTuasikal/home/2022/7/16/konseling-rasional-emosif.html>.

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2023. ULT SETARA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Buka Layanan Praktik Konseling secara Luring. ULT Setara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Diunduh dari <https://www.uingusdur.ac.id/info/ult-setara-uin-k-h-abdurrahman-wahid-pekalongan-buka-layanan-praktik-konseling-secara-luring>.

UIN Abdurrahman Wahid. 2021. Diunduh dari diakses 29 Oktober 2023. <https://uingusdur.ac.id/info/wujudkan-iain-pekalongan-sebagai-kampus-islam-moderat-anti-kekerasan-psga-launching-unit-layanan-terpadu-setara>.

Wangid, Muhammdan Nur Wangid. 2015. *Revitalisasi Peran Konselor di Sekolah*. Jurnal Psikologi Pendidikan.

Wijayati, Mufliha, Elfa Murdiana, Agus Hamdani. 2019. Jalan Terjal Menuju Perguruan Tinggi Responsif Gender: Lesson Learned Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender IAIN Metro. *Jurnal Indonesia Journal of Gender Studies*. Vol. 3 No.1

Wulandari, Resty Wulandari. 2021. Skripsi: Fenomena Toxic Relationship Dalam Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Palembang: Sriwijaya University Institutional Repository. https://repository.unsri.ac.id/47942/7/RAMA_69201_07021181722011_003067503_0024105911_01_front_ref.p.

Yuliangsih, Durrotul Hikmah, Rofiqotul Aini. 2023. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Melalui Media Banner di UIN K.H. Adurrahman Wahid Pekalongan. *Jurnal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 3. No.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Sarah Aulia Rahma
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 September 2001
Alamat : Desa Sapugarut Kec. Buaran Kab. Pekalongan
Email : sarahauliarahma6@gmail.com
Instagram : sarahmaulia_

Riwayat Pendidikan

MIS SAPUGARUT : Lulus 2013
MTSS HIDAYATUL ATHFAL PEKALONGAN : Lulus 2016
MAN 1 PEKALONGAN : Lulus 2019
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN : Masuk 2019

Data Orang Tua

Ayah Kandung

Nama : Sadun
Pekerjaan : Pensiun
Alamat : Desa Sapugarut Kec. Buaran Kab. Pekalongan

Ibu Kandung

Nama : Uswatun Khasanah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sapugarut Kec. Buaran Kab. Pekalongan